

Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi)

¹ Raafinda Nur Afifa, Ari Subowo²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2009 adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dengan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program pendidikan inklusif menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan informan dari pihak pengelola program pendidikan inklusif, Staff Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pihak penyelenggara program pendidikan inklusif, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi; pihak penerima program pendidikan inklusi, orang tua peserta didik berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih ditemui beberapa hambatan yaitu adanya daya tampung yang berlebih, sosialisasi dalam pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru, belum sepenuhnya disertakan tenaga profesional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen, kurangnya staff tata usaha, dan bangunan yang belum ramah disabilitas. Saran yang diberikan untuk meningkatkan implementasi program pendidikan inklusif di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yaitu melakukan sosialisasi langsung terkait dengan jadwal pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru ke masyarakat sekitar, menyertakan tenaga profesional dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi peserta didik berkebutuhan khusus, melakukan analisis beban kerja bagi Guru Pembimbing Khusus dan tenaga TU dan pengajuan akses bangunan yang ramah disabilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Pendidikan Inklusif

***The Implementation Of Inclusive Education Program in DKI Jakarta Province
(Study At South Meruya 06 Morning State Elementary School)***

¹ Raafinda Nur Afifa, Ari Subowo²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Inclusive education according to Minister of Education and Culture Regulation Number 70 in 2009 is an education system that provides opportunities for all students who have disabilities and potential intelligence and / or special talents to attend education or learning in an educational environment together with students in general. The purpose of this study is to analyze how the implementation of inclusive education programs in South Meruya Selatan 06 Morning Elementary School and identify the factors that affect the implementation of programs according to Edward III are: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative method using information from education inclusion program providers, DKI Jakarta Provincial Education Office Staff; the program implementer, South Meruya State Elementary School 06 Morning; and the program recipients, parents of students with special needs. The results of this study indicate that the implementation of inclusive education programs at South Meruya 06 Morning State Elementary School has been going well but there are still some obstacles faced such as an excess capacity of students with special needs, socialization in new student admission procedures, not yet fully incorporated by professionals in the process of identification and assessment, lack of administrative staff, and buildings that are not disability-friendly. Suggestions are given to improve the implementation of inclusive education programs in South Meruya South Elementary School 06 Morning, are conduct outreach directly related to the schedule for implementing new student admissions procedures to the surrounding community, including professional staff in the process of identification and assessment for students with special needs, conduct workload analysis for Special Teachers and administration staff and proposed access to disability-friendly buildings.

Keywords: *Implementation, Program, Inclusive Education*

A. PENDAHULUAN


Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, adil dan merata bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan harus dapat diakses oleh semua kalangan, tidak terkecuali dengan warga negara yang memiliki kebutuhan khusus. Saat ini, Indonesia sedang berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan melalui pendidikan inklusif. Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa. Pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Salah satu daerah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif di adalah DKI Jakarta, dimana daerah ini telah ditetapkan sebagai Provinsi Pendidikan Inklusif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 23 November 2013. Dalam pelaksanaannya, DKI Jakarta menunjuk sekolah-sekolah penyelenggara inklusif melalui Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang semakin bertambah dari tahun ke tahun hingga dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi yang mengamanatkan bahwa seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dan tidak diperkenankan menolak peserta didik berkebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberadaan regulasi tersebut berimplikasi pada penambahan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif

di DKI Jakarta dari tahun 2015 berjumlah 371 sekolah negeri menjadi 1.111 sekolah negeri yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus pada tahun 2018. Selain adanya penambahan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maka disajikan pula jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dalam gambar berikut:

Gambar 1.1. Jumlah PDBK di Sekolah Negeri Provinsi DKI Jakarta




Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2019)

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri di atas dalam pasal 10 dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.

Berdasarkan pasal tersebut, saat ini ketersediaan guru pembimbing khusus (GPK) di DKI Jakarta, yaitu:

Gambar 1.2. Jumlah GPK di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2019)

Berdasarkan jumlah sekolah dan peserta didik berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dan ketersediaan guru pembimbing khusus yang terbatas akan

menjadi tantangan tersendiri terhadap kemampuan sekolah-sekolah dalam pelaksanaannya sehingga fokus dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di DKI Jakarta. Adapun, terkait dengan lokus dari penelitian ini dengan studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yang merupakan salah satu contoh model sekolah inklusi sejak tahun 2005 berdasarkan SK Nomor 205/2005 dan hingga saat ini masih menyelenggarakan pendidikan inklusif

B. TINJAUAN PUSTAKA

a) Kebijakan Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2010) mengartikan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

William N. Dunn (dalam Pasolong, 2014) mengartikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Peterson (dalam Keban, 2010) mengemukakan bahwa kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”

b) Implementasi Kebijakan

Menurut Bernadie R Wijaya & Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2014) implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Sedangkan, Hinggis (dalam Pasolong, 2014) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Gordon (dalam Keban, 2010) bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2017) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukann baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

c) Model Implementasi Kebijakan

Edward III menjelaskan terdapat empat variabel yang mendukung dan menghambat dalam suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program atau kebijakan dengan para kelompok sasaran. Terdapat tiga indikator, yaitu:

- Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula. Dalam penyaluran komunikasi tidak jarang terjadi kesalahpahaman karena komunikasi melalui beberapa tingkatan birokrasi.

- Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas, mudah dimengerti dan tidak membungungkan agar mudah melakukan tindakan.

- Konsistensi

Pemberian perintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi

- yang bersifat konsisten dan jelas.
2. Sumber daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia yaitu meliputi:

 - Staff yaitu terkait kecukupan, memadai dan kompetensi.
 - Informasi yaitu cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan
 - Wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana yang ditetapkan.
 - Fasilitas

Merupakan sumber penting yang mencakup bangunan, perlengkapan, dan perbekalan
 3. Disposisi

Menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
 4. Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Terdapat dua karakteristik kinerja struktur birokrasi, yaitu:

 - Mekanisme dan struktur organisasi pelaksana yang ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program
 - Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.
- d) Pendidikan Inklusif
- Staub dan Peck (dalam Ilahi, 2013) berpendapat bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Pendidikan inklusif didefinisikan menurut Direktorat PSLB (2004) adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di selolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki prinsip-prinsip:
- 1) Prinsip Pemerataan dan peningkatan mutu

Merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan.
 - 2) Prinsip Keberagaman

Adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan peserta didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didik.
 - 3) Prinsip kebermaknaan

Menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian peserta didik.
 - 4) Prinsip keberlanjutan

Diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan

- 5) Prinsip keterlibatan
Melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Meleong (dalam Fitrah dan Luthfiah, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Lokasi penelitian yang dipilih adalah SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi, dimana sekolah ini merupakan salah satu contoh model sekolah inklusi sejak tahun 2005 berdasarkan SK Nomor 205/2005 dan hingga saat ini masih menyelenggarakan pendidikan inklusif. Adapun informan yang dipilih adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi, GPK, Guru Kelas, Staff Tata Usaha, perwakilan orang tua PDBK dan peserta didik reguler.

Data penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Analisis data dilakukan menggunakan tahapan analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016) yaitu melalui Pengumpulan data, Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan serta Verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan

triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber, cara, dan waktu. Validitas data dalam penelitian ini dengan triangulasi sumber dan teknik.

D. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Faktor – Faktor Yang Mendukung dan Menghambat di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi

Dalam implementasi program pendidikan inklusif di DKI Jakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik, menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Agar tujuan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, maka dalam penelitian ini dibahas mengenai hal-hal yang terdiri dari aspek kesiswaan, kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana, pendanaan dan lingkungan.

a) Kesiswaan

Fenomena kesiswaan dibagi atas daya tampung, penerimaan peserta didik baru, serta pelaksanaan identifikasi dan asesmen.

- Daya Tampung

Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki rasio yang telah ditentukan sebanyak dua peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Para implementor di sekolah sudah mengetahui ketentuan daya tampung. Namun, terjadi ketidaksesuaian jumlah PDBK yang melebihi daya tampung yaitu seharusnya berjumlah 28 tetapi berjumlah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Klasifikasi Peserta Didik
Berkebutuhan Khusus

No	Jenis Kebutuhan	Jumlah
1.	Tuna Netra	1
2.	Tuna Rungu	4
3.	Tuna Grahita	10
4.	Tuna Daksa	2
5.	Kesulitan Belajar	2
6.	Autis	3
7.	Hiperaktif	2
8.	Lambat Belajar	10
Total	34	

Sumber: SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi (2019)

Permasalahan yang ditemui dapat terjadi karena adanya berbagai hal, salah satunya karena ketidakjujuran orang tua mengenai kondisi PDBK terhadap pihak sekolah yang mendaftarkan anaknya melalui jalur regular dengan sistem *online* atau adanya orang tua yang menyangkal terkait dengan kondisi anaknya. Hal ini biasanya baru diketahui oleh pihak sekolah pada tahun ajaran berikutnya. Keadaan ini menyebabkan informasi dan data yang didapat oleh pihak sekolah terkait dengan kondisi peserta didik tidak sesuai atau tidak valid. Kemudian, hal ini juga dapat terjadi karena adanya sistem PPDB yang bersifat *online* untuk peserta didik regular sehingga pada peserta didik regular yang melakukan pendaftaran melalui sistem *online* tidak dilakukan proses identifikasi dan asesmen.

Dalam hal ini, proses penyampaian data yang bersumber dari orang tua peserta didik ke sekolah belum tersampaikan dengan baik sehinggamenurut Edward III dapat dikategorikan sebagai faktor komunikasi. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Salah satu indikator dalam komunikasi yang efektif adalah transmisi atau penyaluran komunikasi seperti penyaluran atau transmisi yang terjalin antara pelaksana program yaitu sekolah dengan kelompok sasaran yaitu peserta didik berkebutuhan khusus yang diwakilkan melalui orang tua mereka belum efektif karena tingkat validitas data yang diterima melalui pendaftaran *online* sehingga kondisi peserta didik tersebut benar-benar sesuai.

- Pelaksanaan Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan di setiap tahun ajaran baru seperti Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.

Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab, rasio rombongan belajar, serta persyaratan dan mekanisme dalam PPDB. Adapun, persyaratan untuk mendaftar jalur inklusi sama seperti jalur regular dan ditambah dengan melampirkan surat keterangan anak berkebutuhan khusus

dari psikolog atau dokter yang bersifat tidak wajib. Selanjutnya, PPDB yang dilakukan secara *online* untuk jalur regular dan *offline* untuk jalur inklusif.

Permasalahan yang ditemui mengenai pelaksanaan prosedur penerimaan peserta didik baru pada fenomena kesiswaan berupa adanya kesalahpahaman informasi yang terjalin antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus terkait dengan jadwal PPDB. Sekolah sudah berupaya melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk di halaman depan sekolah sebagai salah satu media komunikasi yang berisi informasi mengenai jadwal dan tata cara penerimaan peserta didik baru seperti tertera pada gambar berikut:

Namun, sosialisasi yang dilaksanakan oleh hanya melalui perantara orang tua peserta didik yang berada di sekolah tersebut sehingga sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh di daerah setempat. Dalam hal ini ditemui kesalahpahaman informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan PPDB. Dalam hal ini menurut Edward III, informasi yang diberikan pelaksanaan dalam komunikasi kebijakan harus ditransmisikan atau disalurkan dengan jelas supaya tidak membingungkan atau ambigu. Lebih lanjut dijelaskan menurut Teori Komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell (dalam Nofrion, 2016:15) ada lima komponen dasar komunikasi, yaitu: komunikator, pesan, media, penerima, dan efek

Berdasarkan pernyataan tersebut, SD Negeri Meruya Selatan 06 pagi sebagai sumber informasi atau komunikator, informasi jadwal PPDB sebagai pesan, para orang tua sebagai penerima pesan atau komunikan, dan spanduk sebagai media. Apabila spanduk yang

terpasang belum mampu memberikan informasi kepada kelompok sasaran, maka komunikasi yang disampaikan atau disalurkan belum efektif.

- Pelaksanaan Identifikasi dan Asesmen

Hal ini dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan format yang dibuat oleh guru pembimbing khusus. Adanya petunjuk teknis dan format penyelenggaraan tersebut menurut Edward III merupakan salah satu indikator yang tercantum dalam faktor struktur birokrasi yaitu SOP. Dalam hal ini dimaksudkan agar waktu dan keseragaman pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai standar yang telah ditentukan.

Terkait dengan pelaksanaan identifikasi dan asesmen dilakukan oleh guru regular dan guru pembimbing khusus berdasarkan hasil test IQ yang dilampirkan pada saat peserta didik berkebutuhan khusus mendaftar. Adanya ketidak-wajiban hasil test IQ dapat memengaruhi implementasi kebijakan sebab berdasarkan teknik identifikasi yang tercantum dalam buku pedoman menunjukkan bahwa hasil test IQ mempunyai pengaruh yang penting bagi pelaksanaan identifikasi dan asesmen bagi semua peserta didik. Namun, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum memfasilitasi tenaga profesional seperti psikolog, dokter, dan lainnya untuk menyelenggarakan test IQ bagi keseluruhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Hal ini akan berkaitan pada sumber daya yang berkaitan dengan kewenangan, dimana kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik sehingga

kewenangan dalam pelaksanaan identifikasi dan asesmen baru terbagi atas guru reguler, guru pembimbing dan berdasarkan hasil test IQ yang dimiliki oleh peserta didik yang bersifat tidak wajib pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini menunjukkan kewenangan yang dimiliki oleh tenaga profesional belum diterapkan sepenuhnya.

b) Kurikulum

Fenomena kurikulum dibagi atas pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan dan pelaporan hasil belajar.

- Pelaksanaan Jenis Kurikulum yang Digunakan
Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi menggunakan kurikulum reguler yaitu kurikulum SD KTSP dan kurikulum SD 2013. Adapun pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik reguler sesuai dengan tingkat kelasnya. namun, kurikulum tersebut dimodifikasi sesuai dengan hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan berdasarkan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi juga mendapat layanan kompensatoris sebanyak satu kali dalam seminggu.
Pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta, dimana kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum umum yang dirubah untuk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dengan

memodifikasi yang dilakukan pada tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Selain itu, penentuan kurikulum yang digunakan juga telah tercantum dalam program pembelajaran individual (PPI), yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang bersifat dinamis, yaitu sensitif terhadap perubahan dan kemajuan.

Indikator pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dipengaruhi oleh faktor disposisi. Menurut Edward III disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Dalam hal ini, guru reguler dan guru pembimbing khusus memiliki komitmen yang tinggi dalam implementasi program pendidikan inklusi. Guru reguler senantiasa membimbing peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan sabar dan adil diantara peserta didik reguler yang lainnya serta tetap melaksanakannya secara konsisten dengan tetap mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain itu, adanya penunjukkan SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi sebagai sekolah model penyelenggara pendidikan inklusi di DKI Jakarta sejak tahun 2005 juga terkait dengan pada komitmen yang dimiliki oleh para guru sebab guru sudah terbiasa dalam menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

- Pelaporan Hasil Belajar
Bentuk laporan hasil belajar untuk peserta didik berkebutuhan

khusus sama dengan peserta didik reguler di kelas reguler. Hanya saja, nilai yang diperoleh peserta didik berkebutuhan khusus memiliki perbedaan arti dengan peserta didik reguler. Apabila peserta didik reguler memiliki KKM sesuai dengan standard kelulusan yang telah ditentukan, maka peserta didik berkebutuhan khusus dinilai berdasarkan kemampuan tertentu yang telah dicapai. Selain itu, peserta didik berkebutuhan khusus juga menerima rapor dari guru pembimbing khusus yang di dapat selama peserta didik tersebut mengikuti layanan kompensatoris yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan hasil belajar yang dicapai oleh PDBK berdasarkan standard dari masing-masing guru yang mengajar peserta didik di kelas masing-masing. Berdasarkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan test (tertulis, lisan, perbuatan) dan non test (observasi, wawancara, skala sikap)

Pelaksanaan kegiatan pelaporan hasil belajar oleh guru yang didasarkan pada perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus dan tidak hanya dilihat berdasar pada akademik telah sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor sumber daya yang meliputi staff, dimana menurut Edward III kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak mencukupi, tidak memadai, ataupun tidak kompeten

di bidangnya. Guru telah memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian hasil belajar dengan membuat indikator-indikator yang disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kompetensi tersebut dapat dilihat pada cara guru dalam membuat standar KKM yang telah ditentukan dan menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar.

c) **Ketenagaan**

Fenomena ketenagaan dibagi atas empat indikator, yaitu ketersediaan tenaga kerja, pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan, dan pelaksanaan monitoring dan supervisi.

- Ketersediaan Tenaga Kerja

Ketersediaan tenaga kerja di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dari segi guru kelas dan guru mata pelajaran sudah tercukupi, sedangkan untuk guru pembimbing khusus juga telah tersedia satu guru. Namun demikian, terkait dengan tenaga tata usaha, SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi belum tercukupi sebab hanya berjumlah satu.

Dalam hal ini menurut Edward III, sumber daya manusia dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan sebab sumber daya manusia berperan aktif dalam berjalannya implementasi kebijakan. Kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak tercukupi dan tidak berkompeten di bidangnya. Peneliti menemukan secara kuantitas terkait dengan guru pembimbing khusus masih memiliki jumlah yang kurang di SD Negeri Meruya

Selatan 06 Pagi. Adanya dua GPK yang tertulis dalam data belum diterapkan sepenuhnya karena GPK tersebut sedang bertugas ke sekolah lain sehingga GPK yang tersedia di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi berjumlah satu. Hal ini salah satunya karena nomenklatur yang tidak tercantum dalam Dapodik padahal tugas dan tanggung jawab GPK telah tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang Dijalankan Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi telah dibagi berdasarkan jadwal mengajarnya antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus (GPK).

Namun, menurut Buku Pedoman Penyelenggara Inklusi di DKI Jakarta, beban GPK adalah minimal enam PDBK per-minggu dan maksimal dua belas PDBK per-minggu. Apabila ditinjau dari jumlah GPK dan beban kerja, maka hal tersebut belum diterapkan karena ratio antara GPK dan jumlah PDBK adalah 1:34. Hal ini juga terjadi pada tenaga tata usaha yang hanya berjumlah satu di sekolah.

Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III terdapat faktor struktur birokrasi yang mencakup fragmentasi, dimana Edward III menyatakan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit-unit kerja,

untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan. Fragmentasi yang dilakukan dalam implementasi program pendidikan inklusi oleh SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penyebaran tanggung jawab yang dilakukan di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi terbagi sesuai tugas yang diampu oleh masing-masing guru yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus dengan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian, dengan adanya jumlah guru pembimbing dan tenaga tata usaha yang terbatas tersebut dapat menghambat implementasi program inklusi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebab hal ini berkaitan dengan beban kerja yang diampu.

- Pelatihan dan Pembinaan yang Didapat Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi sudah didapat dari Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Kejuruan (P2KPTK2) Jakarta Barat maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yaitu materi pelatihan dan pembinaan yang didapat tidak berkelanjutan serta peserta dalam pelatihan yang beraneka ragam dan tidak diklasifikasikan.

Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, terdapat faktor komunikasi yang harus dilaksanakan secara efektif diantara para pelaksana program. Dalam hal ini, komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi yang berupa pemberian perintah dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif harus tersalurkan dengan jelas dan konsisten supaya menghindari adanya distorsi atas program yang ditetapkan dan dijalankan oleh para pelaksana.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta seharusnya mengadakan pelatihan dan pembinaan sebagai salah satu bentuk mengkomunikasikan kebijakan kepada para implementor baik di tingkat Suku Dinas maupun sekolah-sekolah dengan jelas dan konsisten. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan harus memuat rincian teknis penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan termasuk materi dan sasaran supaya para tenaga pendidik yang merupakan sasaran dalam implementor kebijakan pendidikan inklusif mendapat materi secara konsisten dan kontinu. Untuk itu faktor komunikasi dalam pelatihan dan pembinaan yang dilakukan dapat menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif sebab materi dan sasaran dari adanya pelatihan dan pembinaan tersebut belum ditunjukkan secara spesifik.

- Pelaksanaan Pengawasan dan Supervisi

Pelaksanaan pengawasan dan supervisi dalam implementasi pogram pendidikan inklusi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi apabila ditinjau dari sasaran internal sudah dilakukan. Hal tersebut dilakukan pada saat rapat internal yang diselenggarakan setiap bulannya. Namun, pengawasan dari tingkat wilayah terhadap sekolah inklusi yang ada di DKI Jakarta belum dilakukan karena kompetensi dan pengetahuan mengenai pendidikan inklusi yang dimiliki oleh pengawas wilayah masih terbatas. Hal ini menurut Edward III dapat menghambat implementasi kebijakan, dimana kegagalan implementasi salah satunya dapat disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak tercukupi dan tidak berkompeten di bidangnya.

Selain itu, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di DKI Jakarta juga belum dinaungi oleh lembaga khusus yang menangani walaupun penyelenggaraan pendidikan inklusif harus sudah menjadi satu kesatuan pada bidang-bidang yang tersedia di Dinas Pendidikan DKI Jakarta namun tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan inklusi secara garis besar dilimpahkan ke Bidang SD dan PKLK di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hal tersebut karena bidang SD dan PKLK menaungi pendidikan khusus dan layanan khusus berupa sekolah luar biasa (SLB).

Dalam hal ini, implementasi kebijakan menurut Edward III dapat dikarenakan faktor struktur

birokrasi yang mencakup fragmentasi, yaitu merupakan penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

d) Sarana Prasarana

Fenomena sarana prasarana yaitu kelengkapan sarana prasarana.

- Kelengkapan Sarana Prasarana

Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pendidikan inklusif terdiri dari 1) alat asesmen, alat program khusus dan alat bantu pembelajaran atau akademik 2) ruang sumber 3) lingkungan yang aksesibel. Sarana prasarana di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dari segi alat asesmen, alat program khusus dan alat bantu pembelajaran akademik sudah tercukupi seperti geometri tiga dimensi dan puzzle, kartu-kartu dan sebagainya. Selain itu, ruang sumber juga sudah tersedia sebagai tempat berlangsungnya layanan kompensatoris untuk PDBK.

Namun, terkait dengan lingkungan yang aksesibel seperti gedung dan ruang, SD Negeri Meruya Selatan 06 belum memiliki bangunan yang ramah disabilitas. Hal tersebut dapat terlihat diantaranya dari belum tersedianya *guiding block* bagi peserta didik tunanetra dan *handrail* bagi peserta didik tunadaksa. Kurangnya sarana prasarana dapat menghambat pelaksanaan sebuah kebijakan atau program menurut Edward III karena hal ini akan berakibat pada kualitas pelayanan yang diberikan.

e) Pendanaan

Fenomena pendanaan dibagi atas ketersediaan dana dan akuntabilitas dana.

- Ketersediaan Dana

Dana yang tersedia dalam implementasi program pendidikan inklusi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi belum dialokasikan secara khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus, baik di BOS maupun BOP. Dengan kata lain, anggaran yang tersedia bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler memiliki besaran yang sama. Dana tersebut bersifat cashless. Dalam hal ini, sekolah meng-input kebutuhan masing-masing peserta didik berdasarkan dana BOS dan BOP yang tertera di website siap.jakarta.go.id. Adanya aplikasi tersebut merupakan implementasi transaksi keuangan non tunai yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi Pemerintah Provinsi DKI yang sudah ada, yaitu Dapodik, RKAS, *e-budgeting*, SIPKD, dan *cash management system* BANK DKI.

Dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala dalam mengoperasikannya berupa sistem yang sering ngeblank. Akibatnya, sumber daya menjadi kesulitan dalam meng-input kebutuhan sekolah. Selain itu, pada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi hanya memiliki satu orang staff Tata Usaha. Hal ini tentu akan berdampak pada tugas dan wewenang yang dijalankan. Menurut Edward III, sumber daya berupa fasilitas dan staff memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Selain itu adanya anggaran yang terbatas bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga akan menghambat implementasi kebijakan terutama

dalam program-program bagi peserta didik berkebutuhan khusus seperti pelaksanaan identifikasi dan asesmen, ekstrakurikuler dan lainnya.

- Akuntabilitas Dana

Akuntabilitas dana di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi dilakukan dengan sistem *cashless* melalui sistem informasi akuntabilitas pendidikan (SIAP) untuk membantu pengelolaan keuangan sekolah secara tertib. Aplikasi SIAP BOS memudahkan sumber daya yang ada di sekolah dalam men-transfer pertanggung jawaban sehingga mekanisme laporan pertanggungjawaban dapat dipangkat menjadi lebih *simple*.

Adanya pelaporan pertanggung jawaban pendanaan secara online ini menurut Edward III terkait dengan faktor disposisi yang merupakan karakteristik yang dimiliki oleh aktor pelaksana seperti sifat kejujuran. Adanya SIAP dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan di kalangan sumberdaya manusia. Sekolah dituntut agar senantiasa melakukan transparansi terhadap dana yang telah dikeluarkan. Adanya transparansi berkaitan dengan kejujuran, dimana kejujuran dapat mengarahkan implementor untuk tetap berada di dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program.

Namun dalam mekanisme pelaksanaan akuntabilitas pendanaan yang terjadi dari pihak sekolah kepada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Barat masih ditemui adanya penyampaian laporan pertanggung jawaban yang belum terlaksana secara satu pintu. Hal ini berkaitan dengan

kinerja bagi staff-staff di Suku Dinas Pendidikan

f) **Lingkungan**

Fenomena lingkungan dibagi atas peran komite sekolah dan hubungan kerjasama dengan lembaga lain.

- Peran Komite Sekolah

Keberadaan komite di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi memiliki peran yang penting yaitu sebagai penghubung dalam kegiatan-kegiatan penunjang belajar-mengajar antara pihak sekolah dan peserta didik. Terlebih, pada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi terdapat suatu paguyuban inklusi guna memudahkan pertukaran informasi, baik dalam pemenuhan ekstrakurikuler dan bantuan-bantuan yang diterima seperti adanya test, terapi hingga pemenuhan alat-alat khusus.

Adanya paguyuban inklusi yang berada di bawah naungan komite merupakan hal yang baik, dimana keberadaan paguyuban tersebut dapat menjadi wadah dan jembatan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua murid berkebutuhan khusus terutama alam mendukung kegiatan-kegiatan di luar jam pembelajaran. Hal ini relevan sebagaimana dijelaskan oleh Edward III bahwa dalam suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi. Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan harus dapat disosialisasikan secara baik kepada kelompok sasaran. Adanya komite tersebut berperan sebagai transmisi atau penyaluran informasi dari sekolah kepada orang tua peserta didik berkebutuhan khusus dalam mendukung kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus.

- Hubungan Kerjasama dengan Lembaga Lain
Hubungan kerja sama dengan lembaga lain di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi telah dilakukan dengan baik seperti ruang sumber dari Yayasan Helen Keller, pelatihan guru dari Universitas Mercubuana, pelaksanaan test IQ dari Rumah Sakit Jiwa Grogol, dan sebagainya. Namun, adanya informasi terkait kerjasama atau bantuan yang diberikan ini belum diketahui oleh semua pihak. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya yang mencakup informasi terkait cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari pada pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada adanya pihak sekolah yang belum mengetahui bahwa sekolah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain padahal seharusnya informasi tersebut sebelum informasi tersebut kepada kelompok sasaran, informasi harus tersebar kepada seluruh implementor di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta dengan studi pada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi sudah dilaksanakan dengan baik. Di samping terdapat faktor-faktor yang mendukung, masih ditemui faktor-faktor yang menghambat.

Pertama, pada fenomena kesiswaan terdapat daya tampung yang berlebih pada PDBK yang disebabkan faktor komunikasi yang terjalin antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik terkait validitas data peserta didik. Kemudian, faktor komunikasi dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran peserta didik baru yang disebabkan karena sosialisasi belum maksimal sehingga informasi belum tersebar luas. Pada pelaksanaan identifikasi dan asesmen ditemui SOP yang sudah tersedia sebagai faktor pendukung namun faktor sumber daya belum sepenuhnya menyertakan tenaga profesional merupakan faktor penghambat.

Kedua, pada fenomena kurikulum yaitu pelaksanaan jenis kurikulum yang digunakan dan pelaporan hasil belajar sudah terlaksana dengan baik. Guru kelas dan GPK telah mengimplementasikan kurikulum modifikasi sesuai dengan kemampuan peserta didik sehingga faktor disposisi berupa komitmen pelaksana merupakan faktor pendukung. Dalam pelaporan hasil belajar didukung oleh faktor sumber daya berupa kompetensi para guru dalam membuat indikator penilaian.

Ketiga, pada fenomena ketenagaan yaitu ketersediaan tenaga kerja berupa jumlah guru pembimbing khusus tidak sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan wewenang yang dijalankan yang berkaitan dengan beban kerja sehingga merupakan faktor penghambat sumber daya. Kemudian, materi pelatihan dan pembinaan yang didapat dari Dinas Pendidikan bagi

pihak sekolah belum disusun dengan konsisten dan sasaran dari pelatihan dan pembinaan belum ditujukan secara spesifik. Hal ini menjadi faktor komunikasi dalam konteks kejelasan dan konsistensi. Terakhir, dalam pelaksanaan pengawasan dan supervisi masih belum berjalan karena faktor sumber daya berupa kompetensi dan pengetahuan yang masih terbatas dan merupakan faktor penghambat. Selain itu belum tersedia bidang khusus yang menangani pelaksanaan pendidikan inklusi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebab pelaksanaannya dilimpahkan di berbagai bidang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sehingga hal ini merupakan faktor pendukung dalam struktur birokrasi yang berkaitan dengan fragmentasi.

Keempat, pada fenomena sarana prasarana, telah tersedia peralatan pendukung belajar dan ruang sumber namun bangunan dan akses yang tersedia belum ramah disabilitas.. Keadaan tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaan pengadaan Hal inilah yang merupakan faktor penghambat sumber daya.

Kelima, pada fenomena pendanaan tidak ada alokasi dana khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pendanaan dilakukan dengan sistem dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dimana dalam pelaksanaannya sering *blank* dalam mengoperasikannya. Terlebih, sekolah hanya memiliki satu orang staff tata usaha. Hal tersebut merupakan faktor penghambat sumber daya. Selain itu, dalam pelaksanaan akuntabilitas alokasi dana, sekolah menggunakan aplikasi

SIAP dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan dipengaruhi oleh faktor disposisi pelaksana.

Keenam, pada fenomena lingkungan telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya peran komite sekolah yang aktif dan mempunyai paguyuban inklusi. Selain itu, pada fenomena terdapat bantuan atau kerjasama yang diterima dari lembaga-lembaga untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun masih ada guru yang belum mengetahui bantuan atau kerjasama tersebut. Hal ini merupakan faktor penghambat sumber daya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh sekolah.

b) Saran

1. Sekolah melakukan sosialisasi langsung terkait dengan jadwal PPDB berdasarkan zona radius sekitar agar tidak terjadi kesalahpahaman jadwal pelaksanaan bagi orang tua PDBK
2. Sekolah melakukan identifikasi atau asesmen sederhana untuk peserta didik regular saat jadwal lapor diri supaya daya tampung PDBK tidak lebih.
3. Sekolah mengajukan test IQ untuk PDBK pada tahun pertama supaya PDBK yang belum punya hasil test IQ dan yang sudah membawa surat keterangan berkebutuhan khusus mendapat hasil asesmen yang kredible dari lembaga yang sama dengan alat ukur yang sama.
4. Sekolah melakukan analisis beban kerja terutama bagi GPK sehingga pada saat pengadaan tenaga kerja dapat mengajukan tenaga Tata Usaha dan tambahan GPK ke Dinas Pendidikan terkait.
5. Sekolah mengajukan perbaikan sarana prasarana terkait dengan sistem pendanaan yang sering

- mengalami *blank* dan bangunan yang ramah disabilitas.
6. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat audiensi bersama Kemendikbud atau membuat kebijakan terkait nomenklatur GPK di Dapodik
 7. Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuat UPT atau bidang yang berfungsi sebagai perencana dan pengawas seluruh pelaksana pendidikan inklusif
 8. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran khusus untuk PDBK di sekolah inklusif sesuai besaran SDLB.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2017) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah (2017) *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Hasan, Iqbal (2002) *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilahi, Mohammad Takdir (2013) *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Keban, Yeremias. T (2010) *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Moleong, Lexy (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Nofrion (2016) *Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Pasolong, Harbani (2014) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di DKI Jakarta* (2012) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan bekerja sama dengan Helen Keller Internasional dan USAID
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Wikasanti, Esthy (2014) *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Jogjakarta: Redaksi Maxima.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat/Istimewa
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020
- Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 119/SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi
- Lampiran Surat Tugas Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta terkait dengan daftar sekolah penyelenggara pendidikan inklusi provinsi DKI Jakarta tahun 2015